



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 922/Pid.B/2019/PN Smg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hermanto als Her Bin Subari  
Tempat lahir : Temanggung  
Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 8 Agustus 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Lotermas RT. 04 RW. 05 Kel. Tepusan Kec. Kaloran Kab. Temanggung  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Hermanto als Her Bin Subari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 922/Pid.B/2019/PN Smg tanggal 19 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 922/Pid.B/2019/PN Smg tanggal 20 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 922/Pid.B/2019/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**M E N U N T U T**

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa HERMANTO als HER bin SUBARI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"menawarkan, menjual sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"* sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP** sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HERMANTO als HER bin SUBARI** dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit KBM Roda 4 merk Suzuki Carry Futura 1.5 P.U Tahun 2018 dengan Warna Hitam tanpa No.Pol, No.Ka MHYESL415JJ734430 dan No.Sin G15AID1135888 beserta STNK a/n AGUNG BAYU PRASTOWO.

**Dikembalikan kepada saksi AGUNG BAYU PRASTOWO;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa HERMANTO als HER bin SUBARI** pada hari Sabtu Tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Lotermas RT. 04 RW. 05 Kel. Tepusan Kec. Kaloran Kab. Temanggung, sesuai dengan ketentuan **Pasal 84 ayat (2) KUHP PN SEMARANG BERWENANG UNTUK MEMERIKSA dan MENGADILI PERKARA INI** telah melakukan, *"telah*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan***”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober sekira pukul 15.30 Wib saksi TEGUH menghubungi Terdakwa dan menawarkan 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 4 (Empat) Merk SUZUKI CARRY FUTURA warna Hitam dengan Harga 16.000.000,- (Enambelas Juta Rupiah). Kemudian Terdakwa menawar 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 4 (Empat) Merk SUZUKI CARRY FUTURA warna Hitam dengan harga Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dan kemudian diijakan oleh saksi TEGUH. Sekira pukul 15.30 saksi TEGUH mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Lotermas RT. 04 RW. 05 Kel. Tepusan Kec. Kaloran Kab. Temanggung. Sesampainya saksi TEGUH di rumah Terdakwa sekira pukul 16.00 Wib, Saksi TEGUH langsung menunjukkan 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 4 (Empat) Merk SUZUKI CARRY FUTURA warna Hitam yang dimaksud oleh saksi TEGUH. Selanjutnya Terdakwa memeriksa kondisi 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 4 (Empat) Merk SUZUKI CARRY FUTURA warna Hitam tersebut. Sebelumnya Terdakwa telah diberitahu oleh saksi TEGUH yang mana 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 4 (Empat) Merk SUZUKI CARRY FUTURA warna Hitam tanpa nopol dengan NoKa MHYESL415JJ734430 dan NoSin G15AID1135888 tersebut merupakan Kendaraan hasil curian yang dilakukan oleh rekan saksi TEGUH yaitu saksi ADAM bersama dengan saksi FASIHUL dan Terdakwa tidak keberatan untuk membeli Kendaraan Roda 4 (Empat) tersebut. Bahwa kemudian Terdakwa membayar atau menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan saksi TEGUH menyerahkan 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 4 (Empat) Merk SUZUKI CARRY FUTURA warna Hitam. Bahwa Terdakwa membeli 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 4 (Empat) Merk SUZUKI CARRY FUTURA warna Hitam tanpa Nopol tersebut tanpa dilengkapi dengan surat – surat yang sah dan dengan harga yang tidak wajar yaitu Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah). Bahwa 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 4 (Empat) Merk SUZUKI CARRY FUTURA warna Hitam tanpa nopol dengan NoKa MHYESL415JJ734430 dan NoSin G15AID1135888 adalah milik saksi AGUNG BAYU PRASTOWO yang telah dilaporkan hilang pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira Pukul 18.00 WIB di Rasamala Utara VI RT. 06 RW. 05 Kel.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 922/Pid.B/2019/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Srondol Wetan Kota Semarang. Bahwa benar akibat Perbuatan Terdakwa, saksi AGUNG BAYU PRASTOWO mengalami kerugian **sekira Rp. 138.500.000,- (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).**

**Perbuatan Terdakwa HERMANTO als HER bin SUBARI diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 480 Ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agung Bayu Prastowo Bin Djoko Saron, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah sehubungan dengan Saksi menjadi korban pencurian 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Cerry Futura 1,5 PU Tahun 2018 warna hitam nomor polisi H 1831 JU;
- Bahwa Saksi sebenarnya tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian mobil milik Saksi tersebut. Pada waktu mobil Saksi hilang, mobil tersebut dipinjam oleh adik kandung Saksi bernama **Satrio Adi Pamungkas Bin Djoko Saron;**
- Bahwa Saksi mengetahui mobil Saksi hilang pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 sekitar kurang lebih pukul 18.30 WIB di parkirana warga Jalan Rasamala Utara VI RT 6 RW 5 Kel Serondol Wetan Kota Semarang dan Saksi tahu mobil tersebut hilang dari adik Saksi;
- Bahwa Setelah mengetahui mobil Saksi hilang, Saksi mencari mobil tersebut bersama adik Saksi namun tidak ketemu. Kemudian Saksi dan adik Saksi melaporkan kehilangan mobil ke Kantor Polisi Resor Kota Besar Semarang;
- Bahwa Saksi sebenarnya tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian mobil milik Saksi. Pada waktu mobil Saksi hilang, mobil tersebut dipinjam oleh adik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa peranan terdakwa atas kehilangan mobil Saksi tersebut;
- Bahwa Atas kehilangan mobil Saksi tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta Rupiah) dan dan menurut laporan polisi mobil Saksi tersebut sudah diketemukan;
- Bahwa Pada waktu itu hari sabtu tanggal 28 Agustus 2019 adik Saksi datang kerumah dan kemudian meminjam kendaraan Saksi berupa mobil

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 922/Pid.B/2019/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suzuki cerry nomor polisi H 1831 JU dari salatiga menuju ke semarang. Setelah sampai disemarang menurut keterangan adik Saksi mobil tersebut diparkirkan dirumah mertuanya Jalan Rasamala Utara VI RT 6 RW 5 Kel Srandol Wetan Kota Semarang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 Saksi ditelpon adik Saksi jika mobil tersebut hilang dan Saksi tidak mengetahui bagaimana mobil tersebut bisa hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Satrio Adi Pamungkas Bin Djoko Saroni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan mobil milik kakak kandung Saksi bernama **Agung Bayu Prasutowo** hilang dicuri orang;
- Bahwa Saksi sebenarnya tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian mobil tersebut. Mobil yang hilang berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Cerry Futura 1,5 PU Tahun 2018 warna hitam nomor polisi H 1831 JU;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil tersebut hilang pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 sekitar kurang lebih pukul 18.00 WIB di parkiran warga Jalan Rasamala Utara VI RT 6 RW 5 Kel Serondol Wetan Kota Semarang tidak jauh dari rumah mertua Saksi;
- Bahwa Sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2019 Saksi meminjam mobil tersebut dengan Kakak Saksi dan kemudian dari salatiga mobil tersebut Saksi bawa ke Semarang untuk mengangkut barang. Setelah sampai dirumah mertua Saksi di Jalan Rasamala Utara II 97 RT 2 RW 5 Kel Srandol Wetan Kec Banyumanik Kota Semarang, mobil tersebut Saksi parkir kan ditempat parkiran warga. Namun pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 WIB saat mau mengecek mobil diparkiran warga sudah tidak ada lagi. Setelah itu Saksi menelpon kakak Saksi dan mengatakan jika mobil miliknya sudah hilang diparkiran. Selanjutnya Saksi dengan kakak Saksi mencari keberadaan mobil tersebut namun tidak ketemu dan akhirnya Saksi bersama kakak Saksi melaporkan kejadian mobil hilang di Polrestabes Semarang untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa Saksi sebenarnya tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian mobil tersebut dan tidak tau kaitan atau peran Terdakwa atas kehilangan mobil Sezuky Cerry;
- Bahwa Atas kehilangan mobil, Kakak Saksi mengalami kerugian sebesar Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta Rupiah);

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 922/Pid.B/2019/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut laporan polisi kepada Saksi mobil Suzuki Cerry telah diketemukan;
- Bahwa Ketika Saksi memparkirkan mobil Suzuki Cerry No Pol H 1831 JU di parkiran Warga Jl Rasamala Utara II 95 Kel RT 2 RW 5 Kel Srandol, mobil tersebut telah saksi kunci;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminjamkan mobil tersebut kepada Terdakwa **Hermanto Als Her Bin Subari** dan Saksi tidak mengenal Terdakwa. Saksi juga tidak tau apa peran Terdakwa atas hilang mobil Suzuki Cerry No Pol H 1831 JU milik kakak Saksi tersebut yang sebelumnya Saksi parkir di rumah mertua Jalan Rasamala Utara VI RT 6 RW 5 Kel Srandol Wetan Kota Semarang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Teguh Santoso Bin Alm. Asrori, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan Saksi ditangkap oleh Polrestaes Semarang dan kemudian Terdakwa **Hermanto als Her Bin Subari** membeli kendaraan dari hasil pencurian;
- Bahwa Saksi membeli serta menjualnya dengan Terdakwa 1 (satu) unit kendaraan KBM R4 merk Suzuki Carry Futura Tahun 2018 warna hitam tanpa nomor polisi Noka MHYESL415JJ734430 Nosin G15AID11358888 tanpa kelengkapan dokumen;\
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019 pukul 23.00 WIB di rumah Saksi Jl Kranggan Gunungpring Sanggrahan RT 4 RW 2 Kel Sanggrahan Kec Kranggan Kab Temanggung, sedangkan Terdakwa ditangkap keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 pukul 01.00 WIB di rumahnya Lotermas RT 4 RW 5 Kel Tepusan Kec Kaloran Kab Temanggung;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 pukul 05.00 WIB **Adam Saputra als Celeng Bin alm Yanto Ansori (berkas terpisah )** dan **Fasikul Adzani als Ompong Bin Miftah (berkas terpisah)** datang ke rumah saksi menawarkan mobil merk suzuki Carry tanpa nomor polisi dan tanpa dokumen lengkap dengan harga sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah). Setelah membayar mobil tersebut secara tunai, kemudian pada hari sabtu tanggal 5 Oktober 2019 pukul 16.00 WIB saksi pergi ke rumah terdakwa di Lotermas RT 4 RW 5 Kel. Tepusan Kec Kaloran Kab Temanggung untuk menjual mobil hasil pencurian tersebut seharga

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 922/Pid.B/2019/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) kemudian Terdakwa membayarnya secara tunai kepada Saksi dirumahnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana **Adam Saputra als Celeng** dan **Fasikul Adzani als ompong** mencuri mobil tersebut;
- Bahwa Saksi mau membelinya karena tertarik dengan harga murah dan mobil tersebut bisa saksi jual kembali dengan Terdakwa serta mendapatkan keuntungan dari Terdakwa;
- Bahwa saat menjual mobil merk Suzuki Carry kepada Terdakwa, Saksi hanya memberikan surat STNK palsu. saksi saat itu tidak memberitahukan kepada Terdakwa jika STNK tersebut palsu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjadi Terdakwa Sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh Polrestabes Semarang membeli mobil dari hasil Pencurian;
- Bahwa Terdakwa membeli mobil dari teman Terdakwa bernama **Teguh Santoso Bin alm Asrori (berkas terpisah)**;
- **Bahwa** Terdakwa membeli 1 (satu) unit kendaraan KBM R4 merk Suzuki Carry Futura Tahun 2018 warna hitam tanpa nomor polisi Noka MHYESL415JJ734430 Nosin G15AID11358888 tanpa kelengkapan dokumen dan Terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan pencurian mobil tersebut;
- **Bahwa** Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa Lotermas RT 4 RW 5 Kel Tepusan Kec Kaloran Kab Temanggung;
- **Bahwa** pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 pukul 16.00 WIB **Teguh Santoso** datang ke rumah Terdakwa di Lotermas RT 4 RW 5 Kel. Tepusan Kec Kaloran Kab Temanggung untuk menawarkan mobil tersebut seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dan kemudian Terdakwa langsung membayarnya secara tunai;
- **Bahwa** Terdakwa mau membelinya karena tertarik dengan harga murah dan akan kembali Terdakwa jual;
- **Bahwa** Saat Terdakwa membeli mobil dari **Teguh Santoso**, Terdakwa hanya diberikan surat STNK palsu. Sejujurnya ketika Terdakwa membeli mobil kepada **Teguh Santoso** Terdakwa tidak tahu jika **Teguh Santoso** memberikan STNK serta nomor plat polisi palsu kepada Terdakwa. **Teguh**

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 922/Pid.B/2019/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Santoso** mengatakan kepada Terdakwa jika mobil tersebut dari lessing yang menunggak membayarnya;

- **Bahwa** Harga normal jika Terdakwa membeli mobil tersebut dilengkapi surat-surat resmi sebesar Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit KBM Roda 4 merk Suzuki Carry Futura 1.5 P.U Tahun 2018 dengan Warna Hitam tanpa No.Pol, No.Ka MHYESL415JJ734430 dan No.Sin G15AID1135888 beserta STNK a/n AGUNG BAYU PRASTOWO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2019 sekira pukul 15.30 WIB saksi Teguh datang ke rumah Terdakwa di Lotermas RT 04 RW 05 Kelurahan Tepusan, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung untuk menawarkan 1 (Satu) Unit mobil merk Suzuki Carry Futura kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Teguh memberitahu kepada Terdakwa mobil tersebut merupakan hasil curian yang dilakukan oleh temannya bernama Adam dan Fasihul;
- Bahwa kemudian Saksi Teguh menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Teguh;
- Bahwa mobil tersebut adalah merk Suzuki Carry Futura 1.5 P.U Tahun 2018 dengan Warna Hitam tanpa No.Pol, No.Ka MHYESL415JJ734430 dan No.Sin G15AID1135888 beserta STNK a/n AGUNG BAYU PRASTOWO yang dilaporkan hilang pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 WIB di Rasamala Utara VI RT 06 RW 05 Kelurahan Srandol Wetan, Kota Semarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 922/Pid.B/2019/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda;
3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subjek hukum baik orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang perseorangan bernama Hermanto als. Her Bin Subari. Berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa adalah benar sebagai orang perseorangan yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda;**

Menimbang, bahwa unsur dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu saja terbukti maka unsur pasal sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry Futura berwarna hitam tanpa plat nomor dan surat-surat yang sah dari Saksi Teguh dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Penyerahan uang dan mobil tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Teguh pada hari sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira pukul 15.30 WIB di rumah Terdakwa di Lotermas RT 04 RW 05 Kelurahan Tepusan, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa Saksi Teguh telah memberitahu Terdakwa bahwa mobil tersebut merupakan hasil curian yang dilakukan temannya bernama Adam dan Fasihul, namun Terdakwa tetap melakukan pembelian tersebut.



Menimbang, bahwa mobil tersebut adalah merek Suzuki Carry Futura 1.5 P.U Tahun 2018 dengan Warna Hitam tanpa No.Pol, No.Ka MHYESL415JJ734430 dan No.Sin G15AID1135888 beserta STNK a/n AGUNG BAYU PRASTOWO yang dilaporkan hilang pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 WIB di Rasamala Utara VI RT 06 RW 05 Kelurahan Srandol Wetan, Kota Semarang. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dan dapat dimintai pertanggungjawaban, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit KBM Roda 4 merk Suzuki Carry Futura 1.5 P.U Tahun 2018 dengan Warna Hitam tanpa No.Pol, No.Ka MHYESL415JJ734430 dan No.Sin G15AID1135888 beserta STNK a/n AGUNG BAYU PRASTOWO yang telah disita dari Saksi Agung Bayu Prastowo, maka dikembalikan kepada Saksi Agung Bayu Prastowo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Hermanto als Her Bin Subari** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Unit KBM Roda 4 merk Suzuki Carry Futura 1.5 P.U Tahun 2018 dengan Warna Hitam tanpa No.Pol, No.Ka MHYESL415JJ734430 dan No.Sin G15AID1135888 beserta STNK a/n AGUNG BAYU PRASTOWO.

Dikembalikan kepada Saksi **Agung Bayu Prastowo**;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2020, oleh kami, Abdul Wahib, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suranto, S.H., M.H., Muhamad Yusuf, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Masyitoh S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Niam Firdaus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Suranto, S.H., M.H.**

**Abdul Wahib, S.H., M.H.**

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 922/Pid.B/2019/PN Smg



**Muhamad Yusuf, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Siti Masyitoh S.H., M.H.**